


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja menimbulkan dampak fisik melainkan juga dampak psikologis yang secara umum dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat melalui grafik 1.1 dan grafik 1.2 berikut ini:


**Grafik 1.1 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014-2018**



Sumber: Satu Data Kulon Progo

## Grafik 1.2 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2014 2018

Sumber: Satu Data Kulon Progo



Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan untuk membebaskan mereka dari tindakan kekerasan, serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Kekerasan merupakan suatu tindakan menyakiti seseorang yang dapat membahayakan orang tersebut bahkan mengancam nyawanya. Kekerasan seringkali terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Anak wajib dilindungi, disayangi dan berikan perhatian khusus agar tidak mendapat perilaku kriminal ataupun tindak kekerasan oleh individu, kelompok, orang tua, teman bermain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak mampu atau tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik, mental, pola pikir dan tumbuh kembang anak. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya-upaya

perlindungan secara khusus dan intens terhadap anak. Sehingga anak memerlukan bantuan oleh orang lain agar dapat melindungi dirinya dari berbagai situasi dan kondisi yang mungkin membahayakan atau bahkan mengancam nyawanya.<sup>1</sup>

Tidak hanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak, tetapi banyak dijumpai juga tindak kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan pada perempuan biasanya terjadi di ruang lingkup keluarga. Akan tetapi banyak juga perempuan yang mendapat tindak kekerasan seperti pelecehan, pemerkosaan, pembunuhan bahkan wanita yang diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan biasanya dilakukan oleh suami kepada istrinya. Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam keluarga menjadi pemicu adanya konflik yang berujung pada kekerasan.<sup>2</sup> Dalam hal ini dibutuhkan peranan dinas sosial untuk melaksanakan unsur pelaksana pemerintahan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan juga bantuan dari masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo.

Namun demikian, dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masih perlu dimaksimalkan, karena masih tidak stabilnya grafik angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo, selama 2019 melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menangani sedikitnya 131 kasus kekerasan yang menimpa atau melibatkan perempuan

---

<sup>1</sup> Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung, PT Riefka Aditama, hlm.69.

<sup>2</sup> Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan", *Jurnal Ilmiah Muqqodimah*, Vol. III, No. I, (2019), hlm. 13.

dan anak. Dengan rincian, korban kekerasan perempuan sebanyak 54 kasus dan 77 kasus melibatkan anak-anak yang disebabkan oleh di bully di sekolah, lalu kekerasan fisik dalam rumah tangga, persoalan pernikahan dini, hamil di luar nikah dan kekerasan seksual.<sup>3</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam hal ini dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sesuai dengan penjelasan uraian-uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian ini diberi judul: “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>3</sup> <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/14/514/1029366/perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-di-kulonprogo-mulai-sadar-untuk-lapor> diakses pada 28 September 2020.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Kulon Progo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu untuk pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, agar kedepannya menjadi ilmu pengetahuan yang mampu untuk memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 supaya tercapainya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Manfaat Bagi Pembangunan: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat dan saran bagi pemangku kebijakan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, agar meminimalisir perempuan dan anak dari tindak kekerasan.